



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2018

KEMEN-KP. Dekonsentrasi kepada Gubernur.
Tugas Pembantuan kepada Pemda Kab/Kota.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/PERMEN-KP/2017

TENTANG

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.
10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/ kota.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas:
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi; dan

d. efektivitas.

- (2) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada gubernur dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 kepada gubernur merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan yang bersifat fisik atau fisik lainnya di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 yang dilimpahkan kepada gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program yang meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan perikanan budidaya;
 - d. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - e. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian.
- (4) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program pengelolaan ruang laut.

Pasal 4

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- b. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;
- c. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 5

Program pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- b. pengelolaan pelabuhan perikanan;
- c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan;
- d. pengelolaan sumber daya ikan; dan
- e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 6

Program pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan perbenihan ikan;
- b. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan;
- c. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan; dan
- d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 7

Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

- a. logistik hasil kelautan dan perikanan;